



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6660 HUKUM. Keimigrasian. Administrasi.
Pelaksanaan. Perubahan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 58)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31
TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat guna mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memperkuat perekonomian bagi rakyat Indonesia.

Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha tersebut, diperlukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, Visa kunjungan yang diberikan kepada Orang

Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia ditambahkan dengan jenis kegiatan prainvestasi. Kegiatan dimaksud untuk mengakomodasi Orang Asing sebagai investor guna melakukan penjajakan atau survei sebelum menanamkan modalnya di Wilayah Indonesia.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat penambahan kegiatan tidak dalam rangka bekerja bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua yaitu fasilitas yang diberikan kepada Orang Asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu.

Dengan adanya penambahan jenis kegiatan dalam pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai permohonan dan pemberian Izin Tinggal.

Selama ini Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengecualian mengenai penjaminan yang tidak berlaku bagi pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.

Selanjutnya untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian yang pelaksanaannya dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi:

1. persyaratan dan tata cara permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas beserta jenis kegiatan dan jangka waktu penggunaannya;
2. persyaratan dan tata cara untuk permohonan Izin Tinggal meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis, jangka waktu, dan alih status Izin Tinggal;
3. pengaturan terkait jaminan Keimigrasian; dan

4. pelaksanaan pengawasan Keimigrasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prainvestasi” adalah kegiatan dalam rangka memulai suatu usaha antara lain survei lapangan dan/atau studi kelayakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin yang menggambarkan adanya jaminan biaya hidup yang cukup bagi dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang berkaitan dengan profesi” antara lain olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, dan perdagangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah Orang Asing eks warga negara Indonesia yang ingin tinggal di Wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah kedua” adalah fasilitas Keimigrasian yang berupa Visa tinggal terbatas yang diberikan kepada Orang Asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak atau anak angkat dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterangan berkelakuan baik” antara lain catatan kepolisian (*police record*) yang dikeluarkan oleh kepolisian negara setempat atau perwakilan negara asal Orang Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin yang menggambarkan adanya jaminan biaya hidup yang cukup bagi dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini apabila ayah atau ibu warga negara Indonesia anak berkewarganegaraan ganda telah meninggal dunia maka fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia diganti dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga Penjamin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 141

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak atau anak angkat dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 148

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 149

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 152

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri dan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 166

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah Orang Asing dengan jabatan pimpinan tertinggi

perusahaan dan/atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 171A

Cukup jelas.

Pasal 171B

Cukup jelas.

Pasal 171C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyetoran jaminan Keimigrasian diberikan dalam bentuk mata uang asing dimana Orang Asing berada yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 171D

Cukup jelas.

Pasal 171E

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 181

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 253C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.